



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**Nomor : 16 Tahun 2001**

**Seri : B Nomor : 08**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR : 16 TAHUN 2001**

**TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah nyata dan bertanggung jawab, perlu digali dan dimanfaatkan potensi Penerimaan Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah ;
- b. Bahwa Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang dipandang perlu untuk melaksanakan pemungutannya dalam Kabupaten Kuantan Singingi;
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaannya maka setiap pengguna jasa Pasar Grosir dan atau Pertokoan, perlu dipungut retribusi sebagai jasa atas pemanfaatan fasilitas oleh orang atau badan yang membutuhkannya;
- d. Bahwa untuk memenuhi hal-hal sebagaimana huruf a, b dan c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685);
2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3839);
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3834);

4. Undang-undang RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902) ;
5. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3968);
6. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 20).

**Dengan Persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG RETRIBUSI  
PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- d. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- f. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Kuantan Singingi;
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- i. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
- j. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- k. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapata dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- l. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah ;
- n. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah pasar Grosir berbagai jenis barang, termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
- o. Hasil Bumi adalah semua hasil pertanian dalam arti luas termasuk hasil perkebunan.
- p. Tempat Pelelangan adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan / hasil bumi dan ternak malalui pelelangan.
- q. Penjualan adalah orang atau pemilik ikan.pengusaha hasil bumi dan ternak melakukan penjualan.
- r. Pembeli adalah orang atau badan Hukum yang membeli ikan, hasil bumi dan ternak melalui pelelangan.
- s. Penyelenggara lelang adalah penyelenggara pelelangan ikan, hasil bumi dan ternak.
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang, jumlah kredit Retribusi, besarnya kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan;

- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- z. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- aa. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan Pasar Grosir dan atau Pertokoan beserta kelengkapannya.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas pada Pasar Grosir atau Pertokoan, atau tempat lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah yang dapat dipersamakan dengan Pasar Grosir atau Pertokoan.

#### **Pasal 4**

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir atau Pertokoan.

#### **Pasal 5**

Wajib Retribusi adalah pribadi atau Badan Hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut/pemotong Retribusi tertentu.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi luasnya tempat usaha / klasifikasi atau jumlah dan jenis barang, serta fasilitas yang tersedia

**BAB V**  
**PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR**  
**DAN BESARNTA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak diterima oleh orang atau pribadi, badan usaha yang menggunakan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 9**

Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bangunan berbentuk Toko / Ruko milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi :
- a. Pertokoan yang berada di Ibukota Kabupaten : Rp 7.500.000,-/tahun
  - b. Pertokoan yang berada diluar Ibukota Kabupaten: Rp. 6.000.000,-/tahun
- (2) Bangunan berbentuk Kios/Kedai yang berada di wilayah Kecamatan :
- a. Kecamatan Kuantan Tengah : Rp 5.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - b. Kecamatan Kuantan Hilir : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - c. Kecamatan Kuantan Mudik : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - d. Kecamatan Singingi : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - e. Kecamatan Benai : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - f. Kecamatan Cerenti : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan
  - g. Kecamatan Pembantu : Rp 4.000,-/M<sup>2</sup>/bulan

**BAB VII**  
**SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tatacara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 13**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (3) SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut di atas.
- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (4) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Biaya pelaksanaan penegakan Hukum sebagai akibat pelaksanaan maksud ayat (4) dapat dibebankan seluruhnya kepada pelanggar.

## **BAB XIII KEBERATAN**

### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas penetapan Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan dan dapat membuktikan ketidak- benaran Ketetapan Retribusi tersebut;
- (3) Keberatan diajukan paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) tidak dapat dipertimbangkan;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan penagihan Retribusi.

### **Pasal 17**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan;

- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebahagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

## **BAB XIV**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 18**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
- (2) Bupati dalam masa waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran wajib memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini telah dilewati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran melebihi jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran.

#### **Pasal 19**

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :

- a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
- b. Masa Retribusi;
- c. Besarnya Kelebihan;
- d. Alasan singkat dan jelas.

#### **Pasal 20**

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan.



## **BAB XV**

### **CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB XVI**

### **PETUGAS PEMUNGUT**

#### **Pasal 22**

- (1) Satuan kerja pemungut bertanggung jawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Petugas Pemungut diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Satuan kerja pemungut menyelenggarakan Administrasi Pembukuan atas kegiatan yang dilaksanakan;
- (4) Satuan Kerja Pemungut atau Juru Pungut yang menyalah gunakan Uang Pungutan Daerah yang mengakibatkan kerugian Daerah akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 23**

- (1) Bupati menunjuk dan mengangkat Bendaharawan Khusus Penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima selambat-lambatnya dalam 1 (satu) hari kerja semua hasil penerimaan sudah disetorkan ke Kas Daerah;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur lebih lanjut pelaksanaan maksud ayat (2) Pasal ini untuk Daerah pemungutan tertentu;
- (4) Penyimpangan ketentuan ayat (2) Pasal ini dapat diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Bendaharawan Khusus Penerima dilarang menyimpan uang :
  - a. Di luar batas waktu yang ditetapkan;
  - b. Atas nama pribadi/satuan kerja pada suatu Bank.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setiap bulannya dengan persetujuan atasan langsung telah menyampaikan laporan penerimaan kepada Bupati.

## **BAB XVII UANG PERANGSANG**

### **Pasal 24**

- (1) Satuan kerja terkait dan atau juru pungut diberikan uang perangsang setinggi-tingginya 10 % dari hasil penerimaan pungutan.
- (2) Pelaksanaan pembagian uang perangsang sebagaimana diatur ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XVIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Pasal 25**

Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai fungsi dan kewenangannya.

## **BAB XIX DALUARSA**

### **Pasal 26**

- (1) Penagihan Retribusi, daluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Daluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertanggung apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 27**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

## **BAB XXI** **P E N Y I D I K A N**

### **Pasal 28**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang berkaitan dengan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan di Kabupaten Kuantan Singingi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 9 Juli 2001  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

**H. ASRUL JA'AFAR**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 10 Juli 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**MOHD. RIS HASAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2001 NOMOR : 16**